PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan gerak laju pembangunan, guna mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada Tingkat II secara nyata dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu diupayakan peningkatan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat secara terpadu ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu menjabarkan tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang proyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen dalam Negeri ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Walikolamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Propinsi Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- d. Kotamadya Berrah Tingkat II , adalah Kotamadya Barrah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Dema, adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pembanganan Masyarakat Desa Kotamadya Sacrah Tingkat II Mojokerto ;
- q. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Grganisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan yang ada di Desa dan di Kellurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala;

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mempunyai Lugas melaksanakan pembangunan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan Leknologi Lepak guna.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Mesyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Pelaksanaan, Pelaksanaan Program, Penyusunan Bahan Pertimbangan, Pemberian Perijinan dan Pembinaan Teknis di bidang Pembangunan Masyarakat Besa ;

1

- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa ;
- c. penilaran dan penyusunan laporan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa ;
- d. pelaksamaan urusan Kesekretariatan.

B V B III

ORGANISASI

Bagian Portama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Kantor ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1. Seksinseksi ;
 - 2. Kelompuk Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagine dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasai S buruf b dan c Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Sub Bugian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Penyembangan Desa ;
 - c. Seksi Kelahanan Masyarakat Desa 🥫
 - d. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa 💢
 - e, Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

- (1) Sub Baqian Tata Usaha mempunyai tuqas mengkoordinasi penyusunan rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketata usahaan senta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan ;
- (2) Sub Baqian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang behari-hari disebut Sekretaris.

Pasal B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan mencana dan program di bidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan ;
- b. koordinasi dan penyiapan maskah Peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. melaksahakan urusan ketatausahaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Persuratan dan Rumah Tangga.

Pasal 10

Urusan Perencanaan,mempunyai tugas menyurun rencana dan program, Pengumpulan Data, Pemantauan, Pelaporan serta menyiapkan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Kebangan, mempunyai tugas menyusun rencana Anggaran Pembiayaan, Pengelolaan Kebangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Pasal 13

Urusan Perburatan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan datam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalahan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Ketiya

Seksi Peng<mark>embangan Desa</mark> Pasal 14

Seksi Pengembangan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan Lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan evaluasi program program pembangunan yang masuk Desa ;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlumbaan Desa ;
- c. penyusunan rencana dan program Pengembangan Manajemen Pembangunan Masyarakat Desa ;
- d. bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat Perkembangan Desa ;
- e. bimbingan behnib pelaksanaan program pengembangan kawasan berpadu ;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Dosa terpadu ;
- q. bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepat guna ;
- h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan teknologi tepat guna ;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Lingkat Perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 16

Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat Perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan Pelaksanaan Perlombaan Desa.

Pasal 18

Sub Beksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberi bimbingan teknis Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan polympi sumber daya mangsia.

Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuh dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.

Facal 20

Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, kritis, minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 21

Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Keempat

Seksi Kotahanan Masyarakat Desa Pasal 22

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas kebijaksanaan di bidang ketahanan manyarakat Desa yang meliputi pening-katan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan metivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Fasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Papal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Bera. Tembaga swadaya masyarakat Desa Tainnya, metakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa ;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 24

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

a. Sub Seksi feningkalan Paraman Kelembagaan Masya rakat Desa 👍

- b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;
- Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat ;
- d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.

Pasal 26

Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung-jawab masyarakat dalam pembandunan dan pengembangan Perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 27

Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyaran kat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dun melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dun ketrampilan masyarakat.

Pasal 28

Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Baqian Kolima

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

Papal 29

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang perekonomian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan Produksi dan usha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Dearah Ini, Geksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

 a. penyusunan program dan pemberian bimbingan tek nis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;

- b. penyusuman pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. penyadanan oragnam dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan ;
- d. bimbingan usaha peningkatan produksi, semasaran dan lapangan kerja ;
- e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan Lenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam;
- q. pengumpulan dan analisa data, serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa;
- h. pengumpulan dan unalisa data dalam rangka pennyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi ;
- penyusunan petuntuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa:
- j. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ter diri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
- d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa :
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

Pasal 32

Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.

Pasal 33

Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempursiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, tumbung Desa dan tabungan masyarukat.

Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektur Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja, serta penyusuhan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.

Pasal 35

Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.

Pasal 36

Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data, menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakuken pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan lingkungan Desa.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugan melaksanakan sebagaian tugan Kantur Pembungunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 38

- (1) Kelompuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimuksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Fasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaktud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B 19

TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagran Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya ;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing
 Lingkatan Pemerintahan, disampaikan kepada
 Pejabat yang setingkat lebih tinggi secara
 berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan
 oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang
 kesekretariatan :
- (1) Setiap Taporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Taporan Tebih Tanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 42

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Walikotamadya Kepala Daerah memberikan pembinaan Janasung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, menitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Subernur Kepala Daerah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat. Dirka Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Pejabat - pejabat lain di Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat den diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

E A B VI

PEMBEAYAAN

Pasal 45

Segala beaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotomadya Daerah Tingkat II Mujukerto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fropinsi Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlako pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kulamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. Ltd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 306/P tahun 1995.

(.... SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU_SET10WAN, S.H. Mwk.
Pembina
NIP. 510 057 151


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kutamadya Daerah Tingkal II ^{Milit}orto, Tahun 1990 Seri C pada Langgal 21 Juni 1995 Nomor : 778.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

> > Cap. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KUTAMADYA
DAERAH TINSKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 22 TAHUN 1994
TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994



DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAEPAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. Ltd.

Cap. btd.

R. SOLHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya memperlancar pencapaian pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab perlu diarahkan pada upaya peningkatan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.

Guna mencapai maksud sebagaimana tersebut di atas, sehubungan dengun ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan dituangkan di dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal 49 : cukup jelas.

-&mtm&-